

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR
SECOND HAND DENGAN SISTEM SEWA BELI
(Studi di PT. Malang Indah Motor)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

NURUL WINARSIH

NIM. 0110100136



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

KATA PENGANTAR

Sujud syukur yang terdalam bagi Tuhan Yesus Kristus, karena hanya dengan belas kasih dan kemurahanNya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR *SECOND HAND* DENGAN SISTEM SEWA BELI (Studi di PT. Malang Indah Motor).

Segep penghargaan serta rasa terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, khususnya pada:

1. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping.
3. Ibu Sri Indah Sruhartati SH. CN., selaku Dosen Pembimbing Utama yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga, memberi ide, saran, dan semangat kepada penulis.
4. Kedua orang tua dan ketiga kakak dari penulis yang penuh kasih dan selalu memberi dukungan.
5. Bapak Ahmad, selaku *Head Officer* PT. Malang Indah Motor yang menyediakan segala dokumen yang penulis perlukan.
6. Seluruh staff PT. Malang Indah Motor atas bantuan dan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

- repository.ub.ac.id
7. Konsumen pada PT. Malang Indah Motor yang telah bersedia diwawancara.
 8. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya serta para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Bagaimanapun juga, skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu pengetahuan hukum.

Malang, Juli 2007



PENULIS

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian pada Umumnya.....	14
1. Asas-asas dalam Perjanjian.....	16
2. Subjek Perjanjian.....	17
3. Objek Perjanjian.....	18
4. Hapusnya Perjanjian.....	18
B. Pengertian Perjanjian Sewa Beli pada Umumnya.....	19
1. Syarat-syarat Sewa Beli.....	23
2. Subjek Sewa Beli.....	24
3. Objek Sewa Beli.....	25
C. Pengertian Wanprestasi.....	26
D. Pengertian Sepeda Motor <i>Second Hand</i>	30

BAB III. PEMBAHASAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR *SECOND HAND* DENGAN SISTEM SEWA BELI, HAMBATAN, DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

A. Gambaran Umum PT. Malang Indah Motor	
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	36
2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
B. Prosedur Sewa Beli Sepeda Motor <i>Second Hand</i> di PT. Malang Indah Motor.....	42
C. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor <i>Second Hand</i> dengan Sistem Sewa Beli	
1. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Sewa.....	51
2. Hambatan dan Upaya PT. Malang Indah Motor dalam Menyelesaikan Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Sewa	
a. Kebijakan Perusahaan Mencegah Wanprestasi oleh Pembeli Sewa.....	54
b. Hambatan dalam Menerapkan Kebijakan Pencegahan Wanprestasi.....	57
c. Pembeli Sewa Dinyatakan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor <i>Second Hand</i> oleh PT. Malang Indah Motor.....	61
d. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembeli Sewa oleh PT. Malang Indah Motor.....	65

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	vi
----------------------------	----

LAMPIRAN.....	viii
----------------------	------

A B S T R A K S I

Nurul Winarsih, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2007, Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Second Hand dengan Sistem Sewa Beli (Studi di PT. Malang Indah Motor), Sri Indah Sruhartati SH. CN., Rachmi Sulistyarini SH. MH.

Dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*, pembeli sewa melakukan pembayaran untuk pelunasan sepeda motor yang dibelinya dengan cara mengangsur atau kredit. Sistem pembayaran secara angsuran sungguh berisiko besar bagi penjual sewa, karena barang telah ada pada kekuasaan pembeli sewa sedangkan harga barang tersebut belum lunas dan di dalam praktek tidak terhindarkan juga timbulnya wanprestasi yang dilakukan pembeli sewa sehingga membawa kerugian cukup besar bagi perusahaan selaku penjual sewa.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah: (1) Bagaimana pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor?, (2) Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Malang Indah Motor dalam hal wanprestasi oleh pembeli sewa?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan untuk meneliti wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli, dalam hal ini dilakukan di PT. Malang Indah Motor.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana suatu penelitian hukum ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*. Populasi diambil dari para pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu staff dealer penjual sepeda motor *second hand* dan konsumen dealer tersebut dengan sampel sebanyak tujuh orang yaitu dua staff dealer dan lima orang konsumen dealer (pihak yang pernah menjadi pembeli sewa).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembeli sewa dinyatakan wanprestasi oleh PT. Malang Indah Motor apabila melakukan perbuatan, antara lain: terlambat membayar angsuran, membayar angsuran tapi kurang, tidak membayar angsuran sama sekali, mengalihkan sepeda motor kepada pihak ketiga, membawa lari sepeda motor keluar kota/pulau, dan membongkar sepeda motor yang merupakan objek sewa beli.

Hambatan PT. Malang Indah Motor di dalam upaya memperkecil risiko atau pencegahan terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand*, meliputi: (1) Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sewa beli, (2) Hambatan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga mempengaruhi kemampuan pembeli sewa melaksanakan prestasinya, (3) Hambatan dari pihak dealer karena kurangnya sumber daya manusia yang tidak kompeten dan pembeli sewa yang berkarakter tidak baik.

Dalam upaya penyelesaian masalah wanprestasi oleh pembeli sewa, PT. Malang Indah Motor tidak pernah menempuh jalur hukum. Upaya-upaya itu antara lain: memberi sanksi denda, membatalkan perjanjian sewa beli, melakukan penarikan kendaraan, hingga meminta bantuan Aparat Kepolisian guna pelacakan terhadap keberadaan kendaraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota yang sedang berkembang menjadi kota besar. Mobilitas kehidupan di Kota Malang-pun kian ramai dan beragam, mulai dari pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan masih banyak lainnya. Hal-hal ini sangat mempengaruhi keadaan transportasi di jalan-jalan yang ada di Kota Malang. Keadaan transportasi -- berkenaan dengan meningkatnya mobilitas kehidupan -- di jalan-jalan Kota Malang kian padat dan sulit untuk diarahkan. Namun dengan kesadaran publik serta kedisiplinan dari aparat kepolisian, sampai saat ini kepadatan lalu lintas Kota Malang masih dapat teratasi.

Salah satu sebab dari kepadatan lalu lintas Kota Malang, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah permintaan masyarakat yang meningkat akan kebutuhan kendaraan bermotor pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005. Bersama dengan naiknya harga bahan bakar minyak, harga atau tarif angkutan umum-pun turut naik. Jelas hal ini dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang kegiatan sehari-harinya tergantung dengan jenis alat transportasi ini.

Masyarakat merasa bahwa memiliki kendaraan sendiri sungguh jauh lebih menguntungkan karena apabila dibandingkan dengan membayar ongkos angkutan umum tiap harinya, memiliki kendaraan bermotor sendiri jauh lebih irit atau hemat. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor terutama adalah permintaan kendaraan bermotor jenis kendaraan bermotor roda dua atau sepeda

motor. Ada banyak alasan mengapa masyarakat -- terutama masyarakat kelas menengah ke bawah -- memilih jenis kendaraan ini, antara lain adalah harganya yang relatif terjangkau, sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang cukup dinamis yang dapat menembus kemacetan dengan lebih mudah, dan biaya perawatannya yang murah.

Selain itu, di Kota Malang telah muncul cukup banyak dealer-dealer sepeda motor yang menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan agar masyarakat dapat memiliki sepeda motor baik sepeda motor baru maupun *second hand* atau sepeda motor bekas. Fasilitas dan kemudahan itu antara lain yaitu uang muka yang terjangkau, panjangnya masa kredit, tawaran undian berbagai macam hadiah, serta garansi pemeliharaan kendaraan.

Pemasaran sepeda motor terdiri dari sepeda motor baru dan sepeda motor *second hand*. Tidak sedikit pula kalangan masyarakat yang lebih memilih sepeda motor *second hand* atau sepeda motor bekas daripada sepeda motor keluaran terbaru. Hal ini disebabkan oleh harga sepeda motor *second hand* yang relatif jauh lebih murah dan adanya kepercayaan yang beredar di masyarakat bahwa mesin dari sepeda motor bekas lebih awet dan kuat.

Dealer-dealer dalam pemasaran sepeda motor baru, guna memperkecil resiko terhadap penjualan dengan sistem kredit, maka dealer sepeda motor baru bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang masih berada dalam satu anak perusahaan dengan produsen sepeda motor. Demikian pula dealer-dealer sepeda motor bekas, dealer dapat pula menjalin kerjasama dengan perusahaan pembiayaan tertentu.

Namun ada pula dealer-dealer sepeda motor bekas yang menangani penjualan sepeda motor dengan sistem pembayaran secara kredit yang pembiayaannya dilakukan oleh dealer itu sendiri. Dalam penjualan sepeda motor *second hand* secara kredit ini, dealer mempergunakan dokumen perjanjian yang disebut Perjanjian Sewa Beli.

Perumusan batasan tentang Perjanjian Sewa Beli ada pada Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yaitu:

Sewa Beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Jadi dalam perjanjian sewa beli semacam ini, pembeli sewa -- dalam hal ini konsumen sepeda motor *second hand* -- melakukan pembayaran untuk pelunasan sepeda motor yang dibelinya dengan cara mengangsur atau kredit. Tentu saja sistem pembayaran secara angsuran sungguh berisiko besar bagi penjual sewa, karena barang telah ada pada kekuasaan pembeli sewa sedangkan harga barang tersebut belum lunas.

Hal ini sangat memungkinkan bagi pembeli sewa untuk melakukan wanprestasi atau cidera janji. Mula-mula pembeli sewa mulai terlambat dalam melaksanakan pembayaran angsurannya bahkan kemudian pembeli sewa tidak melaksanakan lagi atau berhenti sama sekali dalam melaksanakan pembayaran

yang merupakan kewajibannya. Jelas hal ini sungguh merugikan bagi pihak dealer sebagai penjual sewa sepeda motor *second hand*. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pembeli sewa dinyatakan dalam keadaan wanprestasi berdasar Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* di dealer -- dalam penelitian kali ini yaitu PT. Malang Indah Motor -- serta langkah penyelesaian yang ditempuh dealer selaku penjual sewa dalam mengatasi persoalan yang dimaksud.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka terdapat masalah-masalah yang menjadi pokok penelitian penulisan hukum ini antara lain:

1. Bagaimana pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Malang Indah Motor dalam hal wanprestasi oleh pembeli sewa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pembeli sewa dinyatakan wanprestasi berdasar Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor.

2. Untuk menganalisis bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan PT. Malang Indah Motor untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi hasil referensi akademik mengenai wanprestasi dalam hukum perjanjian secara umum dan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand* pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. Malang Indah Motor

- i. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan bagi pihak PT. Malang Indah Motor dalam mengadakan suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.
- ii. Diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi dealer dalam pengambilan keputusan saat menghadapi masalah wanprestasi dari pembeli sewa, guna meningkatkan pelayanan dan kredibilitasnya sebagai penjual sewa.

b. Bagi Konsumen PT. Malang Indah Motor

Diharapkan konsumen -- dalam hal ini selaku pembeli sewa -- dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta mengetahui posisinya apabila

terjadi sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi. Sehingga dalam perjanjian jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulisan hukum atau skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi (*empiris*) dengan cara meneliti pelaksanaan perjanjian sewa beli antara PT. Malang Indah Motor dan pembeli sewa, selanjutnya upaya PT. Malang Indah Motor dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan pembeli sewa.

Berdasarkan data yang didapat, kemudian dikaji pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Dealer PT. Malang Indah Motor yang berlokasi di Jalan Letjend. Sutoyo No. 82 – 84 Malang. Hal ini dikarenakan PT. Malang Indah Motor merupakan dealer yang melayani jual beli sepeda motor bekas (*second hand*) berbagai merek baik secara tunai maupun kredit dengan pembiayaan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha dealer dengan mempergunakan dokumen Perjanjian Sewa Beli.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

i. Data Primer

Dalam penulisan skripsi ini data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak dealer sepeda motor *second hand* yang mempergunakan dokumen Perjanjian Sewa Beli.

ii. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data kepustakaan yang dipakai untuk membantu menganalisis data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*), dan aturan-aturan lain yang berkaitan.

b. Sumber Data

i. Data Primer

Diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang menjadi responden di PT. Malang Indah Motor, dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai permasalahan terkait.

ii. Data Sekunder

Bersumber dari dokumen-dokumen PT. Malang Indah Motor meliputi Surat Perjanjian Sewa Beli, Surat Kuasa, dan Surat Penyerahan Kembali, serta studi dokumentasi dan kepustakaan di Perpustakaan

Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; mengakses dari internet dan koleksi buku pribadi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah meliputi dealer sepeda motor sebagai pelaku usaha khususnya pihak yang terkait di PT. Malang Indah Motor.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil secara metode *purposive sampling* dimana pengambilan responden dilakukan berdasar kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Penentuan sampel dilakukan terhadap beberapa responden diantaranya :

- i. 1 (satu) orang *Head Officer* PT. Malang Indah Motor sebagai pelaku usaha sepeda motor *second hand*.
- ii. 1 (satu) orang karyawan bagian administrasi pada PT. Malang Indah Motor.
- iii. 5 (lima) konsumen yang pernah menjadi pihak pembeli sewa dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* di PT. Malang Indah Motor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dengan menggunakan pedoman pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Interview seperti ini disebut interview bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilaksanakan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka berupa literatur yang berhubungan dengan perjanjian sewa beli. Selain itu juga dengan meng-copy dan mencatat arsip-arsip dan dokumen PT. Malang Indah Motor.

6. Metode Analisis

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dan dihimpun dalam penelitian ini yang diperoleh dari wawancara dianalisa secara *deskriptif kualitatif*. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memaparkan secara jelas kondisi atau kenyataan faktual di lapangan. Selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan landasan dalam memberikan saran berupa pendapat dari penulis.

Data sekunder dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), dengan mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penjual sewa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli.

F. Definisi Operasional

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

3. Sewa Beli

Sewa Beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

4. Wanprestasi

Seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa/lalai/ingkar janji.

5. Sepeda motor *second hand*

Sepeda motor *second hand* adalah kendaraan bermotor roda dua yang bukan baru, dalam arti sudah pernah dipakai oleh pemilik sebelumnya dan telah didaftarkan pada instansi yang berwenang atau telah memiliki nomor polisi.

6. Pembeli sewa dinyatakan wanprestasi

Kriteria seorang pembeli sewa dinyatakan dalam keadaan wanprestasi berdasar pada Perjanjian Sewa Beli milik PT. Malang Indah Motor.

7. Hambatan perusahaan

Hambatan perusahaan ialah halangan atau kendala yang dialami PT. Malang Indah Motor dalam memperkecil risiko atau pencegahan akan terjadinya wanprestasi.

8. Dealer

Dealer merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jual beli dan sewa beli sepeda motor *second hand* atau bekas.

9. *Semi Barring*

Istilah *semi barring* berarti pembatasan yang setengah atau tidak mutlak. Pembatasan dalam memperdagangkan jenis produk tertentu ini merupakan kebijakan Pemerintah guna memperkecil persaingan perusahaan-perusahaan

yang bergerak dalam bidang yang sama. Karena pembatasan ini tidak mutlak, perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan memperdagangkan barang bekas namun masih bernilai ekonomis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum atau skripsi ini mudah dipahami dan dimengerti maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang tersusun secara sistematis dan jelas. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang diangkatnya judul penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab yang berisi tinjauan umum tentang pengertian perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian sewa beli pada umumnya, pengertian wanprestasi, dan pengertian sepeda motor *second hand*.

BAB III: PEMBAHASAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR *SECOND HAND* DENGAN SISTEM SEWA BELI, HAMBATAN, DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Membahas tentang gambaran umum perusahaan PT. Malang Indah Motor, prosedur sewa beli sepeda motor *second hand* di PT. Malang Indah Motor, dan wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dimana perikatan yang tercantum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) terdiri dari dua sumber, yaitu yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata) dan yang bersumber dari undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata).¹ Dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²

¹ Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2004, h. 202.

² Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, h. 1.

Berpijak pada perikatan tersebut, maka sebagai dasar yang cukup argumentatif sebaiknya diperhatikan dalam buku R. Setiawan mendefinisikan perikatan sebagai “suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain berhak atas sikap yang demikian itu”.³

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), ialah:⁴

- 1) Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya.

Adalah mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

- 3) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu

³ R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1976, h. 2.

ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

- 4) Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuatkan sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

1. Asas-asas dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:⁵

- a. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
- c. *Pacta sun servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Sedangkan menurut Munir Fuady, asas-asas dalam suatu kontrak atau perjanjian terbagi dalam lima asas. Tiga pertama sebagaimana kategori di atas yaitu: (a) Konsensualisme, (b) Kebebasan berkontrak, (c) *Pacta sun servanda*, ditambah dengan dua asas, yakni:⁶

⁴ Riduan Syahrani, *op.cit.*, h. 205.

⁵ Abdul R. Saliman, dkk., **Esensi Hukum Bisnis Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004, h. 13.

⁶ Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 11.

- a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur, hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas obligatoir, adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zaakelijke overeenkomst*) belum terjadi.

2. Subjek Perjanjian

Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah antara dua pihak. Pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif) adalah kreditur atau orang yang berpiutang. Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur atau orang yang berutang. Kreditur dan debitur inilah yang disebut subjek perjanjian.⁷

3. Objek Perjanjian

Dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian adalah benda bergerak, dimana benda bergerak digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:⁸

- a. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya sepeda, mobil, kursi, meja, buku, pena, dan sebagainya.

⁷ Riduan Syahrani, *op.cit.*, h. 192.

⁸ *Ibid.*, h. 110.

- b. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya hak memetik hasil dan memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada penggugat, dan surat-surat berharga.

4. Hapusnya Perjanjian

Perjanjian dapat hapus karena:⁹

- a. Para pihak telah menentukan dalam perjanjian yang dibuatnya (misalnya perjanjian itu telah berlaku dalam waktu tertentu).
- b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa, maka perjanjian akan berakhir.
- d. Dikeluarkannya pernyataan menghentikan perjanjian, yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak.
- e. Adanya putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

2. Pengertian Perjanjian Sewa Beli pada Umumnya

Sewa beli merupakan lembaga hukum yang timbul sebagai akibat kebutuhan praktek.¹⁰ Perjanjian sewa beli timbul berawal dari sering terjadinya seseorang yang ingin membeli sesuatu barang tapi tidak mempunyai cukup uang

⁹ Subekti, *loc.cit.*

untuk membayar keseluruhan harga barang yang ingin dibelinya. Dalam hal tersebut, kemudian dimungkinkan bagi pihak pembeli untuk membayar harga pembelian tersebut secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

Semula tidak ada kesepakatan/perjanjian secara tertulis diantara para pihak pembeli maupun penjual. Para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli hanya mengandalkan sistem kepercayaan diantara masing-masing pihak. Masalah akan timbul ketika terjadi pengingkaran tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu ataupun kedua belah pihak. Tidak adanya kesepakatan/perjanjian secara tertulis menyebabkan tidak adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan.

Dalam prakteknya, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi tersebut menciptakan suatu bentuk perjanjian yang dinamakan sewa beli dimana perjanjian pokoknya dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa penerima barang belum menjadi pemilik, melainkan sebagai pemakai saja selama keseluruhan uang pembayaran barang belum dilunasi. Dalam hal ini hak milik atas barang masih tetap berada di tangan penjual. Jika keseluruhan uang pembayaran harga barang tersebut sudah dilunasi, maka status penyewa dengan sendirinya beralih menjadi pembeli, yaitu dimana barang sudah menjadi hak miliknya.

Sewa beli harus dibedakan dengan jual beli, demikian menurut Subekti, karena dalam perjanjian jual beli barang beserta hak miliknya diserahkan kepada pembeli, namun harganya boleh diangsur. Sehingga dengan demikian, maka pembeli dengan seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan

¹⁰ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 19.

tinggal mempunyai hutang kepada penjual berupa harga/sebagian dari harga yang belum dibayarnya.

Walaupun belum diatur dalam perundang-undangan, tetapi bentuk sewa beli ini sangat populer di masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya peminat bentuk perjanjian sewa beli dan beragamnya jenis barang yang dijadikan objek sewa beli. Besarnya peminat bentuk sewa beli ini disebabkan karena besarnya keuntungan yang bisa didapat oleh pembeli antara lain pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan cara mudah dan ringan karena pembayarannya dapat diangsur, serta di sisi lain penjual dapat memperoleh keuntungan dari penjualan barangnya dengan resiko yang lebih kecil karena ada jaminan yang dapat ditahan yaitu surat hak milik atas barang.

Berkaitan dengan masalah sewa beli, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomer 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*). Di sini terlihat adanya kepedulian pemerintah akan pentingnya lembaga sewa beli di masyarakat sekaligus memberikan landasan perlindungan hukum dan status serta kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli.

Perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir karena tercipta dalam praktek di masyarakat, sehingga KUH Perdata tidak mengaturnya. Sebagai bentuk perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUH Perdata, bukan berarti bentuk perjanjian sewa beli ini terpisah dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Perjanjian sewa beli merupakan penggabungan dari dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, sehingga

perjanjian sewa beli memiliki substansi yang didalamnya menyangkut pengertian sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat ditemukan dalam rumusan dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sewa beli.

Dalam Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) disebutkan bahwa :

Sewa Beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Rumusan sewa beli menurut J. Satrio adalah :¹¹

Perjanjian sewa beli bukan sebagai perjanjian sewa menyewa tapi sebagai suatu variasi tersendiri dari perjanjian jual beli dengan angsuran, antara lain bahwa hak milik untuk sementara masih ada pada penjual sewa sampai seluruh angsuran sewa beli dilunasi maka hak milik otomatis, tanpa perbuatan penyerahan lagi beralih pada pembeli sewa.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya tidaknya lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa meskipun tidak merupakan campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul sewa menyewa.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sewa beli merupakan perpaduan dari dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Sebagai suatu perjanjian yang

¹¹ *Ibid.*

merupakan penggabungan dari dua macam perjanjian maka dalam perjanjian sewa beli mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli maupun perjanjian sewa menyewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian sewa beli antara lain:

- a. Saat penyerahan barang, hak milik atas barang tersebut belum berpindah.
- b. Terdapat kewajiban membayar harga barang dalam jangka waktu tertentu.
- c. Setelah harga barang terbayar lunas, maka barulah hak milik atas barang tersebut berpindah kepada pemilik.

1. Syarat-syarat Sewa Beli

Perjanjian sewa beli sebagai salah satu bentuk dari perjanjian tentunya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi para pihak sebelum melaksanakan perjanjian agar dianggap sah di muka hukum, dalam artian tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari oleh siapapun atau karena apapun. Persyaratan ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mencantumkan agar suatu perjanjian sah harus memenuhi:

- a. Sepakat para pihak yang telah mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

2. Subjek Sewa Beli

¹² Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 (I), h. 52.

Subjek hukum dalam perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian tersebut. Subjek hukum ini berarti orang yang mempunyai hak, manusia pribadi/badan hukum yang berhak, berkehendak, atau melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana umumnya perjanjian, subjek perjanjian dapat berupa:

a. Subjek badan hukum

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, dan sebagainya. Dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) disebutkan bahwa kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional.

b. Subjek perorangan

Seseorang yang dapat menjadi subjek perorangan dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat :

- 1) Dewasa.
- 2) Sehat pikiran.
- 3) Tidak dilarang oleh hukum atau tidak dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Orang atau *persoon* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam Perjanjian Sewa Beli dapat dibagi :

a. Pemilik atau penjual sewa sebagai kreditur.

- b. Penyewa atau pembeli sewa sebagai debitur.

3. Objek Sewa Beli

Objek sewa beli dapat berupa sesuatu hal yang mempunyai sifat kebendaan dan bersifat konsumtif. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) disebutkan bahwa :

Barang-barang yang boleh disewa belikan (hire purchase), dan dijual belikan dengan angsuran adalah semi barring niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang dapat menjadi objek daripada Perjanjian Sewa Beli adalah barang *semi barring* niaga tahan lama yang masih baru dan tidak mengalami perubahan teknis.

Istilah *semi barring* berarti pembatasan yang setengah atau tidak mutlak. Pembatasan dalam memperdagangkan jenis produk tertentu ini merupakan kebijakan Pemerintah guna memperkecil persaingan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Karena pembatasan ini tidak mutlak, perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan memperdagangkan barang bekas namun masih bernilai ekonomis.¹³

3. Pengertian Wanprestasi

¹³ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 14 Juli 2007, (diolah).

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.¹⁴ Seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa/lalai/ingkar janji.

Sedangkan berdasarkan KUH Perdata, masalah wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Definisi lain mengenai wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁵

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dapat berupa:¹⁶

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.

Sedangkan menurut Subekti, wujud dari wanprestasi dikategorikan ke dalam empat, tiga pertama sebagaimana kategori di atas ditambah dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁷ Bentuk dan

¹⁴ Subekti, *op.cit.*, h. 45.

¹⁵ Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 (I), h. 207.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 17.

¹⁷ Subekti, *loc.cit.*

isi suatu kontrak sangatlah beragam tergantung dengan maksud dan keinginan para pihak. Suatu kontrak atau perjanjian selalu mencantumkan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak, namun tidak jarang kewajiban pihak-pihak dalam kontrak dituangkan dalam bentuk kalimat larangan. Contohnya dalam perjanjian sewa beli seringkali tercantum klausula mengenai larangan pihak pembeli sewa memindahkan objek perjanjian ke tangan pihak ketiga. Apabila pembeli sewa melakukan perbuatan memindahkan objek sewa beli ke tangan pihak ketiga, maka pembeli sewa telah memenuhi kriteria wanprestasi yakni melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:¹⁸

- a. Kesengajaan.
- b. Kelalaian.
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Di dalam hukum kontrak tidak membedakan suatu kontrak tidak dilaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat

¹⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, (I), h. 88.

hukumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah tuntutan kreditur atas:¹⁹

- a. Pembayaran ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Pembatalan perjanjian timbal balik (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) dalam perikatan untuk memberi sesuatu.
- d. Pembayaran biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- e. Pemenuhan atau pembatalan perjanjian dan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Saat terjadinya wanprestasi adalah:

- a. Apabila waktu pemenuhan prestasi ditentukan, debitur dikatakan wanprestasi dengan lewatnya waktu (Pasal 1238 KUH Perdata).
- b. Apabila waktu pemenuhan prestasi tidak ditentukan, diperlukan pernyataan lalai atau *ingebrekestelling* atau somasi dari kreditur, baik dengan surat peringatan kepada debitur ataupun dalam bentuk surat gugatan ke pengadilan.

Setelah mengkaji secara umum tentang wanprestasi, akan mengkaji tentang risiko yang erat kaitannya dengan wanprestasi. Di dalam Pasal 1545 KUH Perdata menyatakan bahwa risiko atas musnahnya barang dalam persetujuan tukar menukar dapat dipikul oleh masing-masing pihak yang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 24.

mengadakan perjanjian tukar menukar. Dari pengertian ini dapat ditafsirkan risiko ditanggung oleh pihak yang benar-benar bersalah.

Sedangkan mengenai persoalan risiko dalam sewa beli sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980, maka dalam prakteknya diatur oleh para pihak sendiri. Dalam praktek yang lazim dibebani kewajiban untuk menanggung atas barang yang disewabelikan sebelum angsuran lunas adalah pihak pembeli sewa.

Menurut penulis sangat tepat jika pembeli sewalah yang dibebani risiko selama uang angsuran terakhir belum lunas. Selain itu jika benar-benar barang yang sebagai objek tersebut tidak ada cacat tersembunyi. Pertimbangan penulis menganut risiko ditanggung pembeli sewa ini agar pembeli tetap memperlakukan barang itu seperti miliknya sendiri. Selain itu pihak penjual sewa sudah menolong pembeli sewa untuk segera dapat menikmati dan menguasai barang, walaupun belum lunas harga belinya sehingga secara timbal balik sebenarnya pihak penjual sewa telah lebih dulu melepaskan barang tersebut walaupun hanya sebatas hak penguasaan atas barang yang dijadikan objek sewa beli tersebut.

4. Pengertian Sepeda Motor *Second Hand*

Sebagai salah satu jenis alat transportasi, kendaraan bermotor roda dua sangat banyak dan mudah dijumpai. Namun, dalam bahasa sehari-hari, kendaraan bermotor roda dua biasa disebut sepeda motor.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 'sepeda' berarti kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai stang, tempat duduk dan sepasang pengayuh yang

digerakkan kaki untuk menjalankannya. Sedangkan pengertian sepeda motor yaitu sepeda yang dijalankan dengan motor.²⁰

Untuk memahami pengertian kendaraan bermotor roda dua, maka terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari kendaraan, dan kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi:

- 1) Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Pasal 1 angka 2).
- 2) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. (Pasal 1 angka 3).

Peralatan teknik dalam pengertian ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata 'berada' dalam ketentuan tersebut adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Definisi sepeda motor menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi yaitu kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Maksud dari rumah-rumah disini adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 919

penumpang atau mobil bus atau mobil barang yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, untuk memenuhi kriteria dari kendaraan bermotor roda dua atau jenis sepeda motor itu maka harus dipenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 km per jam pada segala kondisi jalan (Pasal 7).
- b. Pada motor penggerak itu harus dibubuhkan nomer motor penggerak yang ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu dan mudah dilihat serta dibaca (Pasal 8).
- c. Setiap kendaraan jenis sepeda motor yang menggunakan bahan bakar bensin atau bahan bakar cair lainnya yang mudah terbakar, maka harus memiliki tangki bahan bakar, corong pengisi dan lubang udara bahan bakar serta pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan bahan bakar (Pasal 10).
- d. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor juga harus memiliki sistem pembuangan yang terdiri dari *manifold*,²¹ peredam suara dan pipa pembuangan yang tidak menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor (Pasal 13 ayat 1).
- e. Setiap kendaraan jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan alat penerus daya yang memungkinkan kendaraan bermotor itu bergerak maju dengan satu

²¹ *Manifold* atau saluran isap berupa suatu pipa yang berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan campuran antara bahan bakar dan udara dari karburator ke silinder.

atau lebih tingkat kecepatan yang dapat dikendalikan dari tempat duduk kemudi (Pasal 14).

- f. Dalam kendaraan jenis sepeda motor yang rodanya dipasang simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke depan harus dilengkapi dengan peralatan pengereman pada roda depan dan roda belakang. Peralatan rem pada sepeda motor harus dapat dikendalikan kecepatannya oleh pengemudi dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi (Pasal 19).
- g. Pada Pasal 41 disebutkan pula bahwa setiap kendaraan bermotor jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu-lampu yang meliputi:
 - 1) Lampu utama dekat.
 - 2) Lampu utama jauh.
 - 3) Lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan belakang sepeda motor.
 - 4) Lampu posisi depan.
 - 5) Lampu posisi belakang.
 - 6) Lampu rem.
 - 7) Lampu penerangan tanda nomer kendaraan.
 - 8) Satu lampu pemantul cahaya.
- h. Komponen pendukung pada sepeda motor terdiri dari pengukur kecepatan untuk kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan kecepatan 40 km per jam atau lebih pada jalan datar, kaca spion, dan klakson (Pasal 70).

Jadi kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terpasang pada satu sumbu, serta tidak dilengkapi dengan

rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping. Jenis kendaraan bermotor roda dua di sini adalah sepeda motor.

Di sini akan dibahas istilah *second hand*, yang dalam penulisan skripsi kali ini merupakan padanan dari kata sepeda motor. Berdasarkan terminologinya, *second hand* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *second* dan *hand*. Dalam Bahasa Indonesia, *second* berarti kedua atau nomer dua dan *hand* berarti tangan atau dapat juga berarti kekuasaan. Jadi *second hand* dapat berarti tangan kedua atau kekuasaan kedua yang jika ditinjau dari segi Bahasa Indonesia maka tangan kedua adalah bukan tangan pertama atau bahwa barang tersebut bukanlah barang yang baru, melainkan barang yang sudah atau pernah dipakai sebelumnya atau dapat juga diartikan sebagai 'kekuasaan kedua'.²²

Sepeda motor tangan kedua juga dapat berarti sepeda motor bekas. Sedangkan kata 'bekas', menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan sudah pernah dipakai.²³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sepeda motor *second hand* adalah kendaraan bermotor roda dua yang bukan baru, dalam arti sudah pernah dipakai oleh pemilik sebelumnya dan telah didaftarkan pada instansi yang berwenang atau telah memiliki nomer polisi.

Berbeda dengan sepeda motor keluaran baru, sepeda motor *second hand* berkemungkinan memiliki cacat tersembunyi karena kendaraan tersebut sudah pernah dipakai sebelumnya oleh pemilik yang lama, yang dimaksud dengan cacat

²² *Ibid.*, h.244.

²³ *Ibid.*, h.1004.

ialah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.

Larangan bagi penjual sewa sepeda motor *second hand* untuk menjual barang dengan cacat yang tersembunyi terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (2) berbunyi: "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud*".

KUH Perdata juga mengatur mengenai kewajiban penjual untuk menanggung segala cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya.

Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan:

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat itu, sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Cacat tersembunyi pada barang mungkin tidak diketahui pula oleh penjual, namun Pasal 1506 KUH Perdata menentukan bahwa penjual tetap harus bertanggung jawab atasnya, kecuali diperjanjikan lain saat terjadinya kesepakatan. Dalam hal perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*, berarti dealer atau penjual sewalah yang harus menanggung apabila ada cacat tersembunyi pada kendaraan, kecuali di awal perjanjian ditentukan bahwa penjual sewa tidak diwajibkan menanggungnya.

BAB III

PEMBAHASAN

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECOND HAND DENGAN SISTEM SEWA BELI, HAMBATAN, DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

A. Gambaran Umum PT. Malang Indah Motor

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Malang Indah Motor (yang untuk selanjutnya disebut Malang Indah Motor) didirikan pada tahun 1983 atas inisiatif beberapa orang yang ingin menginvestasikan dananya. Awalnya perusahaan ini bernama PT. Harapan Jaya, baru dua tahun kemudian namanya berganti menjadi PT. Malang Indah Motor yang dipimpin oleh seorang Direktur. Malang Indah Motor yang beralamat di Jl. Letjend. Sutoyo No. 82-84 Malang memiliki dua anak cabang di Kota Malang yaitu antara lain berada di Jl. MT. Haryono No. 108 dan Jl. Kol. Sugiono No. 96-98.

Malang Indah Motor merupakan sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor roda dua khususnya bermerek Honda, baik baru maupun *second hand* atau bekas. Ketentuan mengenai barang yang boleh disewa-belikan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yang menyebutkan bahwa :

Barang-barang yang boleh disewa belikan (hire purchase), dan dijual belikan dengan angsuran adalah semi barring niaga tahan lama yang

baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (*assembling*) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.


Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang dapat menjadi objek daripada Perjanjian Sewa Beli adalah barang *semi barring* niaga tahan lama yang masih baru dan tidak mengalami perubahan teknis.

Istilah *semi barring* berarti pembatasan yang setengah atau tidak mutlak. Pembatasan dalam memperdagangkan jenis produk tertentu ini merupakan kebijakan Pemerintah guna memperkecil persaingan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Karena pembatasan ini tidak mutlak, perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan memperdagangkan barang-barang *second hand* yang masih bernilai ekonomis.²⁴

Menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purcase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa untuk melakukan kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*), perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 wajib memiliki izin usaha, dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

²⁴ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 14 Juli 2007, (diolah).


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh keterangan bahwa dalam menjalankan aktivitas jual beli sepeda motor dengan sistem sewa beli, sebagai perusahaan dagang nasional PT. Malang Indah Motor memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai landasan kegiatan usahanya.



2. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk menjamin kelancaran aktivitas PT. Malang Indah Motor dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, maka diperlukan suatu koordinasi yang baik dan untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian maka dibentuk struktur organisasi perusahaan.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. MALANG INDAH MOTOR



Sumber: Data Primer, 2007, (diolah).

Pemegang saham yang menginvestasikan dananya untuk mendirikan PT. Malang Indah Motor terdiri atas tujuh orang.²⁵ Direktur yang menjadi pimpinan di PT. Malang Indah Motor merupakan salah satu dari pemegang saham yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama. Pemegang-pemegang saham lainnya yang pasif menjadi Dewan Komisaris yang terdiri atas tiga orang dan

²⁵ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 6 Juli 2007.

bertugas mengawasi dan mengontrol kebijaksanaan atau keputusan-keputusan Direktur bagi PT. Malang Indah Motor.

Masing-masing bagian dari struktur tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Mengontrol dan menilai pekerjaan direktur.
- 2) Menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan.

b. Direktur

- 1) Merupakan pimpinan tertinggi dan bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya usaha.
- 3) Mengkoordinir dan mengontrol bagian-bagian dibawahnya.
- 4) Mewakili perusahaan dalam hal yang berhubungan dengan pihak ekstern dan bertindak atas nama perusahaan.
- 5) Menentukan kebijakan perusahaan, berkaitan dengan pembelian dan penjualan.
- 6) Melakukan otoritas pemberian kredit.

c. Bagian Akuntansi

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan yaitu Direktur PT. Malang Indah Motor atas laporan keuangan perusahaan.
- 2) Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

d. Sales Marketing

- 1) Bertanggung jawab atas kegiatan jual-beli kendaraan.
- 2) Memasarkan kendaraan, suku cadang, dan aksesoris kendaraan.

3) Melakukan promosi untuk pemasaran kendaraan.

e. Bagian Administrasi dan Keuangan

- 1) Menyelenggarakan tertib administrasi dan ketata-usahaan perusahaan.
- 2) Melakukan penagihan pada pelanggan jika sampai saat jatuh tempo pelanggan belum membayar.

f. Kasir

- 1) Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang perusahaan.
- 2) Membuat laporan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.

g. Mekanik

- 1) Bertanggung jawab terhadap kondisi kebersihan dan kesiapan kendaraan yang akan dijual setiap hari.
- 2) Melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum penyerahan (*pre delivery inspection*) agar kendaraan tersebut layak pakai.

Jadi dengan pembagian tugas dari masing-masing anggota struktur organisasi tersebut di atas, PT. Malang Indah Motor dapat menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dan efisien. Sehingga meningkatkan pelayanan dan kredibilitasnya sebagai penjual sewa kendaraan bagi publik khususya bagi konsumennya selaku pembeli sewa.

B. Prosedur Sewa Beli Sepeda Motor *Second Hand* di PT. Malang Indah Motor

Prosedur penjualan sepeda motor *second hand* secara sewa beli yang dilakukan oleh PT. Malang Indah Motor sebagai penjual sewa adalah sebagai berikut:

1) Negosiasi harga

Dalam tahap ini, setelah calon pembeli sewa menetapkan kendaraan yang dipilihnya, maka calon pembeli akan mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi kendaraan tersebut dan penawaran harga kepada pihak dealer. Dalam negosiasi ini, perusahaan memiliki kebijakan harga jual dengan menetapkan patokan keuntungan tertentu.

2) Penetapan harga jadi dan syarat pembayaran

Harga yang telah disepakati oleh pihak pembeli sewa dan pelaku usaha merupakan harga jadi yang harus dibayar oleh pembeli sewa. Dalam penetapan harga jadi tersebut, termasuk di dalamnya adalah penetapan besarnya uang muka yaitu sebesar 50% dari harga jual kendaraan dan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pembeli setiap bulannya dengan bunga 1,75% per-bulan beserta jangka waktu kredit.²⁶

Penetapan harga jadi dan uang muka serta jangka waktu kredit yang dilakukan oleh penjual sewa dan pembeli sewa ini sesuai dengan teori mengenai unsur-unsur sewa beli yang berlaku di masyarakat, yaitu bahwa terdapat kewajiban untuk membayar sisa harga barang dalam jangka waktu tertentu.

²⁶ Hasil wawancara dengan Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan, 7 Juli 2007, (diolah).

3) Penyerahan dokumen dan persyaratan kredit

Dalam tahap ini, pembeli sewa diminta untuk menyerahkan surat-surat sebagai syarat pembeli sewa yang ditetapkan oleh dealer diantaranya:

- a. Fotokopi KTP suami istri.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga.
- c. Rekening listrik.
- d. Fotokopi Kartu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dokumen identitas diri tersebut selanjutnya akan diajukan sebagai persyaratan kredit kepada Direktur perusahaan untuk kemudian diberikan persetujuan kredit.

Sedangkan persyaratan kredit lainnya adalah berupa penyerahan uang muka yang telah disepakati, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian sewa beli oleh pembeli kendaraan. Karyawan bagian administrasi akan menyerahkan dokumen perjanjian sewa beli kepada pembeli sewa sepeda motor *second hand* untuk kemudian ditandatangani.

Sebelum menandatangani perjanjian sewa beli tersebut, pembeli sewa akan membaca isi dari perjanjian, dan apabila merasa kurang jelas maka karyawan bagian penjualan akan menerangkannya bagi pembeli sewa.

4) Persetujuan kredit

Apabila pembeli sewa telah menyerahkan dokumen atau surat-surat yang diperlukan dan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur akan memberikan persetujuan kreditnya.

5) Penyerahan kendaraan

Apabila pengajuan kredit telah disetujui, maka kendaraan diserahkan kepada pembeli sewa beserta STNK (Surat Tanda Nomer Kendaraan). Sedangkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan sepeda motor masih tetap dipegang oleh pihak perusahaan sebagai jaminan.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ciri sistem sewa beli bahwa selama harga pembayaran belum dilunasi, maka hak milik atas objek sewa beli masih berada di tangan penjual sewa, sehingga pembeli sewa tidak dapat mengalihkan kendaraan dengan cara apapun karena masih berstatus sebagai penyewa.

6) Angsuran kredit

Pada tahap ini pembeli sewa wajib melakukan pembayaran angsuran setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu angsuran yang telah ditetapkan bersama tersebut, pembeli sewa harus membayarkan angsuran beserta bunganya yaitu sebesar 1,75% kepada penjual sewa. Dalam masa tersebut, selama angsuran belum dilunasi, maka pembeli masih berstatus sebagai pembeli sewa atau penyewa.

7) Pelunasan kredit

Kredit akan dianggap lunas bila pembeli sewa telah melunasi seluruh kewajibannya sebagai pembeli sewa yaitu melunasi angsuran tiap-tiap bulan beserta bunganya.

Sesuai dengan teori sewa beli, maka dengan lunasnya keseluruhan harga objek sewa beli, secara otomatis hak milik atas objek sewa beli beralih kepada pembeli sewa.

8) Penyerahan BPKB

Setelah melengkapinya seluruh kewajiban kreditnya, maka surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor sebagai bukti hak milik atas objek sewa beli diserahkan oleh penjual sewa kepada pembeli sewa. Dengan demikian terputuslah hubungan perikatan antara penjual dan pembeli sewa.

Perjanjian sewa beli maupun jual beli sepeda motor bekas, salah satu yang membedakannya dengan sewa beli atau jual beli sepeda motor baru adalah masalah identitas yang tercantum dalam BPKB. Perjanjian sewa beli atau jual beli sepeda motor baru, sudah jelas bahwa BPKB atas nama pembeli sepeda motor tersebut. Namun dalam sewa beli atau jual beli sepeda motor *second hand*, BPKB kendaraan masih atas nama pemilik yang lama.

Hal ini berkaitan dengan awal mula atau cara dealer mendapatkan sepeda motor *second hand* yang untuk kemudian dijualnya kembali, caranya yaitu antara lain:²⁷

- a. Pemilik menjual kendaraannya kepada dealer.
- b. Dealer membeli kendaraan dari acara lelang oleh lembaga-lembaga pembiayaan.

Pemilik menjual sepeda motornya kepada dealer dengan BPKB atas nama pemilik. Dalam hal pemilik yang menjual kendaraannya kepada dealer, pemilik lama biasanya menyatakan kesediaan meminjamkan KTP-nya (Kartu

²⁷ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 31 Juli 2007, (diolah).

Tanda Penduduk) pada suatu waktu kepada dealer dalam rangka pengurusan perpanjangan nomer kendaraan dan pembayaran pajak. Sehingga pembeli sewa yang membeli sepeda motor tersebut dari dealer tidak wajib melakukan balik nama atas BPKB kendaraan yang dibelinya.

Dimaksudkan dengan balik nama ialah mengganti identitas dalam BPKB menjadi identitas pemilik atau pembeli yang baru. Sedangkan mengenai pengurusan balik nama, perpanjangan nomer kendaraan, dan pembayaran pajak kendaraan sebagai objek sewa beli, dilakukan oleh dealer. Hal pengurusan ini merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh dealer kepada pembeli sewa, sehingga pembeli sewa tidak perlu repot mengurus perpanjangan STNK atau pembayaran pajak. Selain sebagai fasilitas untuk daya tarik bagi kemudahan konsumen dalam hal pengurusan tersebut di atas, hal ini juga mendatangkan keuntungan bagi dealer karena dealer mendapat komisi dari pembeli sewa karena jasa pengurusan perpanjangan nomer kendaraan dan pembayaran pajak sepeda motor yang dilakukan dealer.

Tidak jarang dealer membeli sepeda motor dari acara “lelang”²⁸ yang diadakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan. Sepeda motor yang dilelang oleh lembaga pembiayaan merupakan sepeda motor yang ditarik dari debitur yang wanprestasi. Debitur lembaga pembiayaan yang melakukan wanprestasi ini -- yang sepeda motornya ditarik untuk kemudian dilelang -- tentu saja mengalami kekecewaan yang besar karena selain kehilangan sepeda motornya juga kehilangan uang muka serta angsuran yang telah

²⁸ Lelang adalah menjual atau penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atasan.

dibayarkannya (jika ada) pada lembaga pembiayaan. Apabila dealer suatu kali hendak meminjam KTP-nya yang diperlukan dalam hal perpanjangan nomer kendaraan atau pembayaran pajak kendaraan, sangat kecil kemungkinan debitur ini sebagai pemilik lama sepeda motor berkenan meminjamkan KTP-nya. Hal ini mengakibatkan konsumen dealer yang untuk kemudian membeli sepeda motor tersebut harus melakukan balik nama atas BPKB sepeda motor hasil pembelian dari lelang oleh dealer ini, sehingga dalam pengurusan perpanjangan nomer dan pembayaran kendaraan tidak dibutuhkan KTP dari pemilik lama kendaraan.²⁹

Sebagian besar sepeda motor *second hand* yang dijual kembali oleh dealer, didapat dealer dari pembelian di acara lelang yang diadakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan. Hal ini dikarenakan kendaraan-kendaraan yang dilelang merupakan kendaraan bekas namun cukup baru atau tidak terlalu tua. Kualitasnya masih bagus dan mampu terjual kembali dengan harga yang tinggi sehingga mendatangkan keuntungan cukup besar bagi dealer.

Dalam setiap bentuk perikatan atau perjanjian terdapat hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Demikian pula dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand*, hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ada sejak terjadinya penandatanganan perjanjian.

Hak penjual sewa:

- a. Menentukan permohonan kredit mana yang ditolak atau disetujui.
- b. Meminta pembeli sewa memenuhi seluruh prasyarat kredit.

²⁹ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 23 Juli 2007, (diolah).

- c. Menerima pembayaran angsuran beserta bunga setiap bulannya dengan tepat waktu.
- d. Melakukan pengawasan atas sepeda motor dan hak retensi atas surat-suratnya (BPKB).
- e. Mengambil kembali sepeda motor apabila pembeli sewa wanprestasi dan memutuskan perjanjian apabila wanprestasi sudah kadaluwarsa.

Kewajiban penjual sewa:

- a. Menyerahkan sepeda motor kepada pembeli sewa.
- b. Menjual/menyewa-belikan sepeda motor yang baik tanpa cacat tersembunyi.
- c. Mengurus balik nama atas barang yang disewa-belikan.
- d. Memperpanjang STNK dan pajak-pajak yang diperlukan.
- e. Menyerahkan surat hak milik (BPKB) apabila harga terbayar lunas.

Hak pembeli sewa:

- a. Menerima sepeda motor dalam keadaan yang baik tanpa cacat tersembunyi.
- b. Menerima surat hak milik (BPKB) apabila harga terbayar lunas.
- c. Berhak atas pengurusan surat-surat sepeda motor.
- d. Hak menguasai sepeda motor.
- e. Meminta kembali sepeda motor yang ditarik penjual sewa apabila wanprestasi sudah diakhiri.

Kewajiban pembeli sewa:

- a. Memenuhi semua prasyarat perkreditan yang ditentukan oleh penjual sewa.
- b. Membayar angsuran per-bulannya dengan tepat waktu.
- c. Merawat dan menjaga sepeda motor yang disewa-belinya karena sebelum pelunasan angsuran, pembeli sewa masih berstatus sebagai penyewa dan hak milik sepeda motor masih berada di tangan penjual sewa.
- d. Tidak mengalihkan sepeda motor kepada pihak lain dengan bentuk dan cara apapun juga.
- e. Menanggung risiko apabila sepeda motor rusak, hilang dan sebagainya.
- f. Menyerahkan sepeda motor apabila wanprestasi.

Terlihat dalam poin-poin hak dan kewajiban baik penjual ataupun pembeli sewa di atas bahwa tidak semua hak dan kewajiban tercantum secara tersurat dalam perjanjian, hak dan kewajiban perikatan yang secara umum berlaku dalam kebiasaan di masyarakat, berlaku pula dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* di PT. Malang Indah Motor.

C. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor *Second Hand* dengan Sistem Sewa Beli

1. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Sewa

Faktor-faktor yang menyebabkan pembeli sewa melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* di PT. Malang Indah Motor antara lain:

a. Penghasilan pembeli sewa yang tidak tetap.

Pembeli sewa tidak selalu seorang pegawai atau karyawan suatu instansi yang berpenghasilan tetap. Kadangkala pembeli sewa adalah pedagang atau wiraswastawan kecil yang berpenghasilan tidak tetap atau turun naik, sehingga penghasilannya tidak dapat diprediksi tiap bulannya. Pedagang atau wiraswastawan dapat diterima permohonan kreditnya karena biasanya berdasar survey, kegiatan usahanya cukup laris. Namun ada kalanya usaha pembeli sewa mengalami kemerosotan, hal inilah yang dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand* yang telah disepakati dengan pihak dealer.

b. Karakter pembeli sewa yang tidak baik.

Survey yang dilakukan PT. Malang Indah Motor sebelum menerima permohonan kredit meliputi survey terhadap karakter calon pembeli sewa, yang dimaksud dengan karakter ialah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain tabiat dan wataknya. Calon pembeli sewa yang sering berbohong atau menipu orang lain, memiliki hobi/kesukaan berjudi atau mabuk-mabukan, tentu saja dealer akan menolak permohonan kreditnya -- walau memiliki penghasilan tetap -- karena diragukan itikad baiknya dalam menyelesaikan angsuran yang merupakan kewajiban pembeli sewa.

Namun tidak jarang pula dealer “kecolongan” telah menerima permohonan kredit pembeli sewa yang beritikad tidak baik.

c. Kendaraan hilang/musnah

Kendaraan hilang atau musnah berkaitan dengan risiko dalam perjanjian sewa beli. Dalam Perjanjian Sewa Beli PT. Malang Indah Motor yaitu pada Pasal 6 Perjanjian Sewa Beli telah dicantumkan mengenai siapa yang harus menanggung risiko apabila barang hilang/musnah. Pihak kedua yakni pembeli sewa tetap berkewajiban melunasi angsurannya apabila sepeda motor hilang/musnah seluruh atau sebagiannya.

Pertimbangan bahwa risiko ditanggung pembeli sewa ini agar pembeli tetap memperlakukan barang itu seperti miliknya sendiri. Selain itu pihak penjual sewa sudah menolong pembeli sewa untuk segera dapat menikmati dan menguasai barang, walaupun belum lunas harga belinya sehingga secara timbal balik sebenarnya pihak penjual sewa telah lebih dulu melepaskan barang tersebut walaupun hanya sebatas hak penguasaan atas barang yang dijadikan objek sewa beli tersebut.

d. Pembeli sewa meninggal dunia

Dengan meninggalnya pembeli sewa maka kredit akan macet, dalam arti bahwa pelaksanaan pembayaran angsuran akan tertunda sampai pengurusan kematian pembeli sewa selesai. Akan tetapi kadangkala setelah pembeli sewa meninggal, tidak ada lagi yang membayar atau melakukan pelunasan sehingga kredit menjadi macet.

Dapat dilihat di atas, faktor-faktor yang menjadi penyebab kemungkinan pembeli sewa melakukan wanprestasi merupakan faktor-faktor yang tidak diduga oleh PT. Malang Indah Motor selaku penjual sewa. Karena pada dasarnya, apabila perusahaan menerima atau menyetujui permohonan kredit sepeda motor *second hand* dari calon pembeli sewa, hal ini berarti bahwa perusahaan menganggap calon pembeli sewa merupakan pihak atau individu yang berpotensi bagus dalam memenuhi kewajiban atau prestasinya. Baik perusahaan maupun pembeli sewa berharap proses perjanjian sewa beli ini berjalan secara lancar sehingga hubungan antara perusahaan dengan pembeli sewa-pun dapat tetap terbina dengan baik. Namun terkadang faktor-faktor yang di luar perkiraan masing-masing pihak mungkin saja terjadi sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan yaitu pembeli sewa menjadi wanprestasi.

2. Hambatan dan upaya PT. Malang Indah Motor dalam Menyelesaikan Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pembeli Sewa

a. Kebijakan Perusahaan Mencegah Wanprestasi oleh Pembeli Sewa

Dalam upaya meminimalisasi risiko atau mencegah terjadinya wanprestasi selama proses perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*, PT. Malang Indah Motor menerapkan kebijakan-kebijaksanaan tertentu, yaitu:

- 1) Ketentuan besarnya uang muka

Uang muka yang harus dibayar terlebih dahulu oleh pembeli sewa ditentukan sebesar 50% dari harga barang yaitu sepeda motor *second hand* yang dipilih oleh pembeli. Syarat pembayaran uang muka 50% ini jumlahnya cukup besar apabila dibandingkan dengan uang muka yang ditawarkan oleh dealer-dealer lain yang biasanya hanya 40% dari harga barang. Namun ketentuan uang muka yang cukup besar ini merupakan salah satu kebijaksanaan perusahaan untuk memperingan beban angsuran yang harus dibayar oleh pembeli sewa sehingga diharapkan tidak akan terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran beserta bunganya tiap-tiap bulan.

2) Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit ditetapkan maksimal 24 bulan atau dua tahun, dengan bunga 1,75% per-bulan.³⁰ Ketetapan jangka waktu kredit ini juga berbeda dengan kebanyakan dealer lainnya, dealer lain biasanya mematok jangka waktu kredit hingga 36 bulan atau 3 tahun. Namun ketentuan jangka waktu kredit selama maksimal 24 bulan ini dapat dimaklumi karena uang muka yang telah dibayarkan sejumlah separuh dari harga pokok barang.

3) Survey terhadap calon pembeli sewa

³⁰ Hasil wawancara dengan Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan, 7 Juli 2007, (diolah).

Pemberian kredit tidak diberikan kepada setiap orang. PT. Malang Indah Motor akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan seseorang untuk dapat diberikan kredit. Setelah permohonan kredit diajukan oleh calon pembeli sewa, pihak Malang Indah Motor -- tanpa sepengetahuan calon pembeli sewa -- mengadakan survey ke daerah tempat tinggal calon pembeli.

4) Persyaratan kredit

Persyaratan yang ditetapkan meliputi kelengkapan dokumen fotokopi KTP suami dan/atau istri, fotokopi Kartu Keluarga, Rekening Listrik, dan Kartu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penyerahan uang muka dan kesediaan untuk menandatangani surat perjanjian sewa beli yang telah dipersiapkan oleh PT. Malang Indah Motor.

5) Jaminan kredit

Untuk mengurangi risiko yang mungkin harus ditanggung PT. Malang Indah Motor sebagai penjual sewa maka perusahaan menetapkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh pembeli sewa. Dalam hal ini, penjual sewa tidak secara langsung meminta jaminan, namun dilakukan secara langsung dengan melalui penahanan terhadap surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sampai kewajiban kredit atas pembayaran sepeda motor telah lunas, baru BPKB kendaraan tersebut diserahkan kepada pembeli sewa.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh PT. Malang Indah Motor ini dilaksanakan dengan cermat dan tegas. Sehingga kerugian

akibat risiko-risiko wanprestasi yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, terlebih lagi mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*.

b. Hambatan dalam Menerapkan Kebijakan Pencegahan Wanprestasi

Hambatan PT. Malang Indah Motor di dalam upaya memperkecil risiko atau pencegahan terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand*, meliputi:

1) Hambatan Peraturan Perundang-undangan,

yang dimaksudkan dengan hambatan peraturan perundang-undangan yaitu minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir karena ciptaan praktek di masyarakat, sedang KUH Perdata tidak mengaturnya. Sebagai bentuk perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUH Perdata, bukan berarti bentuk perjanjian sewa beli ini terpisah dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Perjanjian sewa beli merupakan

penggabungan dari dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, sehingga perjanjian sewa beli memiliki substansi yang di dalamnya menyangkut pengertian sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat ditemukan dalam rumusan dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sewa beli.

Hanya ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli, namun esensinya-pun kurang lengkap dibanding kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sewa beli. Peraturan perundang-undangan tersebut ialah Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34 tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yang mengatur tentang:

- a. Bab I memuat Ketentuan Umum tentang sewa beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*).
- b. Bab II tentang Perusahaan Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*).
- c. Bab III tentang Syarat-syarat Memperoleh Izin Usaha.
- d. Bab IV tentang Prosedur Pengajuan Izin Usaha.
- e. Bab V tentang Izin Usaha dan Masa Berlakunya.
- f. Bab VI tentang Kewajiban Perusahaan.
- g. Bab VII tentang Sanksi-sanksi.

- h. Bab VIII tentang Peraturan Peralihan.
- i. Bab IX Penutup.

Dapat dilihat bahwa satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli-pun tidak mengatur secara rinci tentang ketentuan-ketentuan baku yang dibutuhkan dalam praktek sewa beli. Perusahaan dagang yang bergerak di bidang sewa beli seperti PT. Malang Indah Motor harus lebih banyak belajar dari pengalaman agar perjanjian sewa beli tersebut tidak ada celah hukum yang mengakibatkan pihak pembeli sewa wanprestasi.

2) Hambatan Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di Indonesia yang terpuruk dan tidak menentu dapat menjadi pemicu bagi pembeli sewa untuk melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand*. Keterpurukan kondisi perekonomian ini dapat diukur misalnya saja dari yang telah terjadi pada akhir-akhir ini yaitu mengenai kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, dan lain lain. Masyarakat menjadi terbebani dengan keperluan hidup yang mahal sedangkan jumlah pendapatan tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan. Hal ini dirasakan terutama oleh pembeli sewa yang bekerja sebagai wiraswastawan kecil karena meningkatnya keperluan biaya operasional.

Walaupun PT. Malang Indah Motor telah melakukan berbagai cara semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijaksanaan guna mencegah timbulnya wanprestasi, namun karena ada faktor ekonomi

yang memberatkan bagi pembeli sewa atau konsumen maka hal ini dapat menimbulkan kealpaan dalam memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban pembeli sewa.

3) Hambatan Pihak Perorangan, baik dari Pihak PT. Malang Indah Motor ataupun Pembeli Sewa

Hambatan perorangan dalam menerapkan kebijaksanaan guna pencegahan wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip:

“Hambatan upaya pencegahan wanprestasi dari pihak perorangan dapat meliputi:³¹

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.
- b. Pembeli sewa yang beritikad tidak baik”.

Mengenai pembahasan lebih jelas tentang hambatan pihak perorangan baik dari pihak PT. Malang Indah Motor ataupun pembeli sewa yaitu sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Hambatan dalam menerapkan kebijaksanaan guna pencegahan wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor *second hand* yaitu perusahaan belum sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang mampu memahami disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam jumlah yang memadai, sehingga pejabat dan karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penyusunan dan penerapan kerangka kerja upaya pencegahan wanprestasi harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut.

b. Pembeli Sewa yang Beritikad Tidak Baik

Dalam hidup bersosialisasi dengan orang lain, menjumpai seseorang yang memiliki niat hati tidak baik memang sulit dihindari. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik seseorang sangat sulit diukur dalam jangka waktu yang pendek. Walaupun PT. Malang Indah Motor telah melakukan upaya pencegahan dengan menilai karakter calon pembeli sewa terlebih dahulu dengan melakukan survey, namun sering kali hal itu tidak bisa menjadi pedoman yang cukup bagi perusahaan dalam menilai karakter calon pembeli sewa.

Dalam praktek, kebijaksanaan-kebijaksanaan PT. Malang Indah Motor dalam mencegah terjadinya wanprestasi menghadapi hambatan-hambatannya pula. Oleh sebab itu, PT. Malang Indah Motor terus belajar dari pengalaman dan meningkatkan kompetensinya dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.

c. Pembeli Sewa Dinyatakan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor *Second Hand* oleh PT. Malang Indah Motor

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dapat berupa:³²

- d. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- e. Memenuhi prestasi sebagian.
- f. Terlambat memenuhi prestasi.

³¹ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 9 Juli 2007.

³² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 17.

Sedangkan menurut Subekti, wujud dari wanprestasi dikategorikan sebagaimana di atas ditambah dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³³ Bentuk dan isi suatu kontrak sangatlah beragam tergantung dengan maksud dan keinginan para pihak. Suatu kontrak atau perjanjian selalu mencantumkan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak, namun tidak jarang kewajiban pihak-pihak dalam kontrak dituangkan dalam bentuk kalimat larangan. Contohnya dalam perjanjian sewa beli seringkali tercantum klausula mengenai larangan pihak pembeli sewa memindahkan objek perjanjian ke tangan pihak ketiga. Apabila pembeli sewa melakukan perbuatan memindahkan objek sewa beli ke tangan pihak ketiga, maka pembeli sewa telah memenuhi kriteria wanprestasi yakni melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selama berpuluh tahun menjalankan aktivitas usaha dagangnya, PT. Malang Indah Motor tidak terluput juga dari adanya masalah wanprestasi yang ditimbulkan oleh pembeli sewa yang menjadi konsumennya. Pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor apabila melakukan perbuatan antara lain:

- 1) Terlambat membayar angsuran.

³³ Subekti, *loc.cit.*

Dalam hubungan hukum perdata, pembeli sewa yang wanprestasi karena telah terlambat memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi denda sebagai ganti rugi kepada penjual sewa.

2) Membayar angsuran tapi kurang.

Pemenuhan prestasi yang tidak tepat misalnya membayar angsuran sewa beli secara tidak penuh atau kurang akan merugikan penjual sewa secara finansial.

3) Tidak membayar angsuran sama sekali.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh pembeli sewa akan dapat merugikan pihak penjual sewa, dan dapat dijadikan indikasi adanya itikad tidak baik dari pembeli sewa, yang melanggar hak penjual sewa.

4) Sepeda motor dialihkan kepada pihak ketiga.

Pengalihan sepeda motor objek sewa beli kepada pihak ketiga yang merupakan hak milik penjual sewa oleh penyewa dapat dituntut secara pidana oleh penjual sewa yaitu tindak pidana penggelapan.

5) Sepeda motor dibawa lari keluar kota/pulau.

Untuk menghindari pelacakan terhadap penggelapan yang dilakukan oleh pembeli sewa, biasanya objek sewa beli dibawa lari

keluar kota atau pulau. Dalam hal ini pelaku usaha dapat meminta bantuan Aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan.

- 6) Sepeda motor dibongkar untuk dijual kembali oleh pembeli sewa.

Bentuk wanprestasi lainnya yang pernah terjadi di PT. Malang Indah Motor adalah sepeda motor *second hand* yang merupakan objek sewa beli dibongkar oleh pembeli sewa, yang dimaksud dibongkar adalah sepeda motor dilepas per-bagiannya untuk kemudian bagian-bagian sepeda motor itu dijual kembali. Jadi sepeda motor dijual tidak secara utuh melainkan dijual per-bagian untuk menghindari pelacakan baik oleh dealer maupun Aparat Kepolisian.

Jadi pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor apabila pembeli sewa tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Beli, selain itu juga apabila melanggar kaidah-kaidah atau norma yang secara umum berlaku di masyarakat walau perihal pelanggaran tersebut tidak tercantum dalam Perjanjian Sewa Beli. Semisal pembeli sewa membongkar kendaraan yang disewa-belinya kemudian menjual per-bagian kendaraan tersebut agar tidak terlacak oleh dealer. Hal membongkar kendaraan tidak tercantum pada Perjanjian Sewa Beli di PT. Malang Indah Motor, namun norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat tentu menganggap perbuatan semacam ini sebagai sebuah perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan atau ingkar janji, sedangkan status hak milik masih berada di pihak penjual sewa.

d. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembeli Sewa Oleh PT. Malang Indah Motor

Upaya yang dilakukan PT. Malang Indah Motor dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi ialah antara lain:

1) Terlambat membayar angsuran.

Wanprestasi karena pembeli sewa terlambat memenuhi kewajibannya dapat dikenai denda sebagai ganti rugi oleh penjual sewa. Ganti rugi untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya dapat diganti dengan uang, karena uang adalah bentuk ganti kerugian yang paling sedikit menimbulkan perselisihan. Ganti rugi berupa uang juga sesuai dengan istilah yang terdapat pada Pasal 1243, 1244 KUH Perdata yaitu biaya, rugi, dan bunga.

Pasal 1249 KUH Perdata menyebutkan bahwa pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian. Maksudnya ialah KUH Perdata tidak menentukan besar atau jumlah tertentu bagi biaya, rugi, dan bunga ini. Melainkan pihak-pihak dalam perjanjian dapat bersepakat untuk menentukan sendiri besar atau jumlah dari biaya, rugi, dan bunga apabila salah satu pihak perjanjian melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa beli di PT. Malang Indah Motor telah menentukan sanksi denda bagi pembeli sewa yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, sebesar Rp. 15.000,00 tiap-tiap hari keterlambatan.³⁴ Ketentuan mengenai sanksi denda ini dicantumkan

³⁴ Hasil wawancara dengan Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan, 7 Juli 2007, (diolah).

dalam Pasal 3 paragraf satu Perjanjian Sewa Beli milik PT. Malang Indah Motor. Penentuan denda ini merupakan ketentuan baku yang telah tertulis dalam Perjanjian Sewa Beli dan bukan merupakan proses negosiasi antara PT. Malang Indah Motor dengan pembeli sewa. Namun apabila pembeli sewa bersedia menandatangani Perjanjian Sewa Beli, maka ketentuan denda ini menjadi kesepakatan para pihak baik penjual maupun pembeli sewa.

2) Membayar angsuran tapi kurang.

Apabila pembeli sewa membayar uang angsuran secara tepat waktu namun kurang, PT. Malang Indah Motor akan menolak pembayaran tersebut dan meminta pembeli sewa datang kembali dengan uang angsuran secara penuh sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Ketentuan denda dalam Pasal 3 Perjanjian Sewa Beli juga berlaku dalam kondisi semacam ini. Maksudnya ialah selama waktu jatuh tempo hingga pembeli sewa kembali ke dealer untuk membayar angsurannya secara penuh, dianggap bahwa pembeli sewa terlambat melaksanakan kewajibannya sehingga dikenai sanksi denda sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian Sewa Beli.

Pembeli sewa yang melakukan pembayaran angsuran sewa beli sepeda motor *second hand* secara tidak penuh atau kurang, telah memenuhi wujud wanprestasi. Apabila prestasi masih dapat diharapkan diperbaiki -- pembeli sewa masih ada kemungkinan memenuhi kewajibannya secara penuh -- maka pembeli sewa dianggap terlambat memenuhi prestasinya, oleh sebab itu ketentuan

ganti rugi berupa denda keterlambatan di Pasal 3 Perjanjian Sewa Beli diberlakukan dalam kasus pembeli sewa membayar angsuran tapi kurang.

3) Tidak membayar angsuran sama sekali.

Pembeli sewa yang tidak membayar angsuran sama sekali mengindikasikan adanya itikad tidak baik dan telah memenuhi wujud wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali. PT. Malang Indah Motor mengambil tindakan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan I (Pertama) apabila pembeli sewa tidak membayar angsuran satu bulan pertama. Angsuran tidak dibayar pada bulan kedua, maka Malang Indah Motor mengirimkan Surat Pemberitahuan ke II (Kedua). Untuk bulan ketiga angsuran belum dibayarkan juga, PT. Malang Indah Motor mengirimkan Surat Pemberitahuan ke III (Ketiga) atau disebut Surat Pemberitahuan Terakhir supaya pembeli sewa hadir di kantor PT. Malang Indah Motor dan melakukan pembayaran tunggakan angsurannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan, pembeli sewa tidak hadir untuk melaksanakan kewajibannya maka Perjanjian Sewa Beli akan batal dengan sendirinya. Pasal 4 Perjanjian Sewa Beli menyatakan dalam waktu selambat-lambatnya lima (5) hari sejak batalnya perjanjian, pembeli sewa wajib menyerahkan kembali kendaraan dalam keadaan yang baik kepada penjual sewa.

Surat Pemberitahuan yang dilayangkan oleh PT. Malang Indah Motor pada pembeli sewa yang tidak memenuhi pembayaran

angsurannya telah sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata bahwa yang berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dulu “ditagih”.

Apabila pembeli sewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih, maka jika pembeli sewa tetap tidak melakukan prestasinya akan dikenai sanksi pembatalan perjanjian. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Hal ini membawa konsekuensi bagi pembeli sewa kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada penjual sewa di awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan.

Konsekuensi kehilangan uang muka yang telah dibayar oleh pembeli sewa yang wanprestasi dianggap sebagai penggantian kerugian atas batalnya perjanjian sewa beli bagi penjual sewa. Oleh karenanya pembeli sewa tidak dapat menuntut uang muka tersebut kembali. Sedangkan uang angsuran yang telah dibayar beberapa kali sebelumnya (jika ada) oleh pembeli sewa, pihak penjual sewa juga tidak perlu mengembalikannya karena dianggap sebagai pembayaran uang sewa atas sepeda motor *second hand* sebagai objek sewa beli yang untuk beberapa waktu sebelumnya telah dinikmati oleh pembeli sewa.

- 4) Sepeda motor dialihkan kepada pihak ketiga.

Apabila pembeli sewa mengalihkan sepeda motor *second hand* yang disewa-belinya kepada pihak ketiga, PT. Malang Indah Motor akan melakukan tindakan hukum yang meliputi penarikan kembali kendaraan dari tangan siapa saja yang memegang kendaraan tersebut. Dalam melaksanakan penarikan kembali ini, PT. Malang Indah Motor menggunakan Surat Kuasa Penarikan Kendaraan. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan ini sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat yang sama ketika penandatanganan Perjanjian Sewa Beli dilakukan.

Pembeli sewa yang dengan sengaja mengalihkan objek sewa beli kepada pihak ketiga telah memenuhi wujud wanprestasi yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Larangan pemindah-tanganan kendaraan sebelum lunas pembayaran angsuran tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian Sewa Beli di PT. Malang Indah Motor. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur sewa beli bahwa pembeli sewa masih berstatus sebagai penyewa dan belum menjadi pemilik dari barang yang belum terlunasi harganya tersebut. Jadi dalam perjanjian sewa beli, hak milik atas barang belum berpindah sebelum harganya terlunasi walau barang telah diserahkan kepada pembeli sewa. Oleh sebab itu pembeli sewa tidak berhak mengalihkan objek sewa beli kepada pihak yang lain.

5) Sepeda motor dibawa lari keluar kota/pulau.

Menghadapi kasus wanprestasi dimana sepeda motor yang menjadi objek sewa beli dibawa lari oleh pembeli sewa keluar

kota/pulau, PT. Malang Indah Motor mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan atau pencarian. PT. Malang Indah Motor akan berusaha melakukan pelacakan secara swadaya terlebih dahulu. Namun apabila kendaraan tidak ditemukan juga, dealer akan meminta bantuan dari Aparat Kepolisian untuk melacakinya.

Dalam hubungan hukum pidana, pembeli sewa yang melarikan objek sewa beli -- dalam hal ini sepeda motor *second hand* -- yang masih merupakan hak milik penjual sewa dapat dituntut secara pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Namun apabila objek sewa beli ini tidak ditemukan juga bahkan setelah pencarian oleh Aparat Kepolisian, hal ini dianggap sebagai risiko bagi PT. Malang Indah Motor selaku pihak penjual sewa dalam jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli.³⁵ Oleh sebab itu dalam upaya mengurangi risiko kerugian yang diderita akibat masalah wanprestasi semacam ini, PT. Malang Indah Motor menentukan jumlah yang cukup besar untuk pembayaran uang muka sewa beli kendaraan yaitu 50% dari harga kendaraan. Sehingga apabila terjadi pembatalan perjanjian dan sedangkan objek perjanjian tidak dapat ditari kembali, uang muka yang telah diterima dealer dapat memperkecil kerugian yang dideritanya.

- 6) Sepeda motor dibongkar untuk dijual kembali oleh pembeli sewa.

Dalam kasus sepeda motor *second hand* yang menjadi objek sewa beli dibongkar oleh pembeli sewa, PT. Malang Indah Motor mengaku

³⁵ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 31 Juli 2007, (diolah).

kesulitan dalam pelacakan terhadap keberadaan sepeda motor karena sepeda motor telah dibongkar dan bagian-bagiannya dijual secara terpecah oleh pembeli sewa.

Pembeli sewa yang melakukan pembongkaran sepeda motor sebagai objek sewa beli, nyata-nyata menunjukkan itikad tidak baiknya. Hal semacam ini tanpa diperingatkan secara apapun, pembeli sewa dinyatakan wanprestasi karena mengakibatkan kerugian yang besar terhadap penjual sewa. Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai dengan pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai penggantian kerugian.

Jadi PT. Malang Indah Motor selaku penjual sewa atau kreditur dapat menuntut debitur atau pembeli sewa yang membongkar sepeda motor *second hand* untuk tetap menyelesaikan angsurannya hingga harga sepeda motor tersebut lunas, atau membatalkan perjanjian dan pula berhak menuntut ganti kerugian atas rusaknya sepeda motor *second hand* yang masih merupakan hak milik dari penjual sewa.

Secara praktek PT. Malang Indah Motor tidak pernah melakukan gugatan terhadap pembeli sewa yang wanprestasi di Pengadilan Negeri.³⁶ Hal ini dikarenakan di dalam Perjanjian Sewa Beli telah tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila hak salah satu pihak terlanggar oleh satu pihak yang lain atau apabila kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi, maka akibat-akibat hukumnya telah juga tercantum dalam Perjanjian Sewa Beli. Selain itu, dengan adanya

³⁶ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 6 Juli 2007, (diolah).

akta-akta lain seperti Surat Kuasa Penarikan Kendaraan dan Surat Tanda Terima Kendaraan, cukup menunjang tindakan-tindakan dealer dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sewa, sehingga tidak diperlukan lagi Keputusan Hakim.

Dalam kasus pembeli sewa wanprestasi dengan membongkar kendaraan, PT. Malang Indah Motor akan meminta bantuan kepada Aparat Kepolisian untuk melacak kemana bagian-bagian sepeda motor tersebut dijual. Pembeli dari bagian-bagian sepeda motor yang dibongkar oleh konsumen PT. Malang Indah Motor ini -- dalam hubungan hukum pidana -- dapat dituntut dengan Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu tindak pidana penadahan. Sedangkan bagi pembeli sewa yang wanprestasi dengan melakukan pembongkaran sepeda motor, PT. Malang Indah Motor memberlakukan Pasal 4 Perjanjian Sewa Beli yakni membatalkan Perjanjian Sewa Beli yang telah terjadi. Hal ini berarti pembeli sewa kehilangan uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada), serta kendaraan ditarik kembali oleh dealer. Namun karena sepeda motor telah dibongkar dan apabila bagian-bagian perlengkapan sepeda motor ini tidak terlacak atau tidak ditemukan, dealer selaku penjual sewa menganggapnya sebagai risiko dari jual beli kendaraan secara sewa beli.

Jadi upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand*, PT. Malang Indah Motor tidak pernah mengajukan gugatan terhadap pembeli sewa yang wanprestasi ke

Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan selama ini masalah-masalah wanprestasi yang pernah terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan antara pihak PT. Malang Indah Motor selaku penjual sewa dengan pembeli sewa.³⁷ Dalam hal sepeda motor dilarikan keluar kota/pulau atau sepeda motor dibongkar sehingga PT. Malang Indah Motor tidak dapat menarik kembali kendaraan secara utuh atau bahkan sama sekali, hal ini dianggap sebagai risiko bagi PT. Malang Indah Motor selaku pihak penjual sewa dalam jual beli sepeda motor *second hand* dengan sistem sewa beli. Oleh sebab itu kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan dalam rangka pencegahan terjadinya wanprestasi harus dilaksanakan dengan lebih cermat dan tegas. Sehingga kerugian akibat risiko-risiko wanprestasi yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh perusahaan dalam upaya penyelesaian wanprestasi inilah yang membuat PT. Malang Indah Motor dapat tetap mempertahankan profesionalisme dan kredibilitasnya sebagai pelaku usaha dalam jual beli dan sewa beli sepeda motor *second hand* selama ini.

³⁷ Hasil wawancara dengan *Head Officer* PT. Malang Indah Motor, 31 Juli 2007, (diolah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor apabila pembeli sewa tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Beli, selain itu juga apabila melanggar kaidah-kaidah atau norma yang secara umum berlaku di masyarakat walau perihal pelanggaran tersebut tidak tercantum dalam Perjanjian Sewa Beli.

Pembeli sewa dinyatakan wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* oleh PT. Malang Indah Motor apabila melakukan perbuatan antara lain: terlambat membayar angsuran, membayar angsuran tapi kurang, tidak membayar angsuran sama sekali, mengalihkan sepeda motor kepada pihak ketiga, membawa lari sepeda motor keluar kota/pulau, dan membongkar sepeda motor yang merupakan objek sewa beli.

2. Hambatan PT. Malang Indah Motor di dalam upaya memperkecil risiko atau pencegahan terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand*, meliputi: (1) Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sewa beli, (2) Hambatan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga mempengaruhi kemampuan pembeli sewa melaksanakan prestasinya, (3) Hambatan dari pihak dealer karena kurangnya

sumber daya manusia yang tidak kompeten dan pembeli sewa yang berkarakter tidak baik.

Dalam upaya penyelesaian masalah wanprestasi oleh pembeli sewa, PT. Malang Indah Motor jarang menempuh jalur hukum. Upaya-upaya itu antara lain: memberi sanksi denda, membatalkan perjanjian sewa beli, melakukan penarikan kendaraan, hingga meminta bantuan Aparat Kepolisian guna pelacakan terhadap keberadaan kendaraan.

B. Saran

1. PT. Malang Indah Motor harus lebih banyak belajar dari pengalaman agar Perjanjian Sewa Beli sepeda motor *second hand* tersebut tidak ada celah hukum yang mengakibatkan pihak pembeli sewa wanprestasi.
2. Pejabat dan karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penyusunan dan penerapan kerangka kerja upaya pencegahan wanprestasi sebaiknya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan di bidang tersebut.
3. Konsumen atau calon pembeli sewa sepeda motor *second hand* diharapkan lebih teliti dalam memilih sepeda motor yang hendak disewa-belinya. Hal ini dikarenakan sepeda motor *second hand* atau bekas, rawan sekali akan terdapatnya cacat tersembunyi, dan juga perlunya calon pembeli sewa melakukan *test drive* terhadap sepeda motor tersebut sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdul R. Saliman dkk., **Esensi Hukum Bisnis Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004.

Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

—————, **Hukum Kontrak**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Satrio, J., **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Setiawan, R., **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1976.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.

—————, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perjanjian**, Vorkink van Hieve, Belanda.

Kamus.

Wojowasito, S., **Kamus Inggris ~ Indonesia untuk Umum dengan Ejaan yang Disempurnakan**, CV. Pengarang, Bandung, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomer 34 Tahun 1980 tentang
Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan
Angsuran dan Sewa (*Renting*).

